

PENYELESAIAN PERTENTANGAN NORMA ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DENGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 18 TAHUN 2018 DALAM PROSES PENDAFTARAN CV DI INDONESIA

Oleh :

Ni Komang Mahyuni Gita Paramita

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta
Jl. Ken Arok Nomor 10, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar Email :
(mahyuniparamita@gmail.com)**

Abstrak, Banyak keuntungan menjalankan usaha dengan menggunakan bentuk badan usaha. Salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipilih adalah Perseroan Komanditer atau CV. Perseroan Komanditer adalah salah satu bentuk badan usaha populer selain Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut PT). Timbul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang kemudian diperjelas lagi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Indonesia tidak merupakan negara yang paling mudah untuk mendirikan perusahaan baru atau untuk berperan aktif di bidang bisnis. Sebelumnya pendirian CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Berdasarkan hal tersebut diatas maka masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah proses pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) menurut KUHD dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dan penyelesaian konflik norma antara KUHD dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 untuk menjamin kepastian hukum pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) di Indonesia. Jenis Penelitian adalah penelitian normatif yang ditunjang dengan penelitian empiris dan menggunakan kerangka teoritis berupa Teori Negara Hukum, Teori Hierarki Norma, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Proses Pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) di Indonesia yaitu: Proses pendaftarana Perseroan Komanditer (CV) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu mewajibkan untuk mendaftarkan di Pengadilan Negeri. Proses pendaftarana Perseroan Komanditer (CV) menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018 yaitu: Proses pendaftaran yaitu untuk pendirian Perseroan Komanditer wajib melakukan pengajuan nama CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Penyelesaian konflik norma anatara KUHD dan Permenkumham Nomor 18 tahun 2018 yaitu Pendaftaran Perseroan Komanditer dilaksanakan dengan kedua aturan tersebut yaitu di daftarkan ke Pengadilan Negeri dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Jadi kesimpulannya proses pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) menurut KUHD yaitu didaftarkan ke Pengadilan dan menurut Permenkumham No. 18 Tahun 2018 adalah didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Penyelesaian konflik norma yaitu dalam pendaftaran Perseroan Komanditer dilakukan dengan menggunakan kedua peraturan tersebut yaitu didaftarkan di Panitera Pengadilan setempat dan di daftarkan di sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Sebagai saran dapat disampaikan bahwa Kepada pembentuk undang-undang untuk segera membentuk aturan tunggal tentang pendaftaran CV yang mengedepankan prinsip kepastian hukum. dan Kepada Notaris untuk menjamin kepastian hukum dalam pendaftaran pendirian CV agar tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam penerapannya.

Kata Kunci: Konflik Norma, Proses Pendaftaran, Perseroan Komanditer

Abstract. There are many advantages to running a business using a business entity. One form of business entity that can be chosen is a limited partnership company or CV. A limited partnership is a popular form of business entity other than a limited liability

company (hereinafter referred to as PT). The Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 Year 2018 Concerning Electronic Business Licensing Services, which is then clarified again with the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 Year 2018 concerning Registration of limited partnership, firm alliance and civil alliance. Indonesia is not the easiest country to set up a new company or to play an active role in business. Previously the establishment of a CV was regulated in the Commercial Law Code (hereinafter referred to as KUHD). Based on the foregoing the problem discussed in this thesis is how the registration process of the Komanditer Company (CV) according to KUHD and Permenkumham Number 17 Year 2018 and how is the resolution of norm conflicts between KUHD and Permenkumham Number 17 Year 2018 to ensure the legal certainty of the registration of the Komanditer Company (CV) in Indonesia. This type of research is a normative research that is supported by empirical research and uses a theoretical framework in the form of the rule of law, the theory of norm hierarchy, the theory of legal protection and the theory of legal certainty. The process of registering a limited company (CV) in Indonesia, is : The process of registering a limited company (CV) according to the Code of Commercial Law (KUHD), which is required to register at the District Court. The process of registering a limited partnership company (CV) according to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018, namely: The registration process, namely for the establishment of a limited partnership company, is required to submit a CV name through the Business Entity Administration System (BEAS). Resolution of norm conflicts between KUHD and Permenkumham Number 18 of 2018, namely Registered Company Registration is carried out with the two rules that are registered with the District Court and Business Administration System (BEAS). So the conclusion is that the registration process of the Military Command (CV) according to the Indonesian Criminal Code is registered with the court and according to Permenkumham No. 18 of 2018 registered in the Business Entity Administration System (SABU). The resolution of norm conflicts in the registration of limited partnership companies is done by using both regulations, which are registered at the local court clerks and registered in the Business Entity Administration (SABU) system. As a suggestion, it can be conveyed that the legislators to immediately form a single rule regarding CV registration that prioritizes the principle of legal certainty. CV in order to continue to refer to the applicable laws and regulations, including the application

Keywords: Conflict of Norms, Registration Process, Limited Liability Company

I. PENDAHULUAN

Dunia Bisnis merupakan dunia yang dinamis dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sehingga dunia bisnis menjadi dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional.⁵⁶ Ramainya pembicaraan masalah ini disebabkan, salah satu tolak ukur kemajuan suatu Negara adalah dari kemajuan ekonominya dan tulang

punggung dari kemajuan ekonomi, adalah dunia bisnis. Secara pelaku bisnis di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu industri besar, menengah kecil, dan mikro. Industri besar mayoritas sudah berbentuk badan usaha, sementara itu untuk usaha mikro kecil dan menengah selanjutnya disebut dengan UMKM tidak semua telah berbentuk badan usaha.⁵⁷ Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang

⁵⁶ Agus Fauzi, 2005, *Perencanaan SDM Strategik: Megantisipasi Perubahan Lingkungan Bisnis Yang Dinamis Guna Competitive Advantage*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 5, No. 2, hal. 13.

⁵⁷ Fauziah Ulhaq, 2017, *Jenis dan Bentuk Badan Usaha*, http://www.academia.edu/15003811/JENIS_DAN_BENTUK_BADAN_USAHA diakses pada tanggal 17 April 2020.

bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Banyak keuntungan menjalankan usaha dengan menggunakan bentuk badan usaha. Salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipilih adalah Perseroan Komanditer yang selanjutnya disebut dengan CV. Perseroan Komanditer adalah salah satu bentuk badan usaha populer selain Perseroan Terbatas selanjutnya disebut dengan PT. Sebelumnya pendirian CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya disebut dengan KUHD. Disebabkan karena aturan dalam KUHD ini dinilai kurang bisa memfasilitasi kebutuhan pada saat ini, maka kemudian timbul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang kemudian diperjelas lagi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 selanjutnya disebut dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Indonesia tidak merupakan Negara yang paling mudah untuk mendirikan perusahaan baru atau untuk berperan aktif di bidang bisnis. Apabila sebelumnya pendaftaran CV / Firma /Persekutuan Perdata dilakukan melalui Pengadilan, tertanggal 1 Agustus 2018 sudah mulai berlaku Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, yang mensyaratkan pendaftaran harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha selanjutnya disebut dengan SABU pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).⁵⁸

⁵⁸ Hamalatul Qur'ani, *Ingat! Terlambat Daftar Online, Nama Badan Usaha Bisa Dipakai Orang, Badan Usaha yang dimaksud adalah Firma, CV, dan Persekutuan Perdata*, [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba391538aa89/ingat-terlambat-daftar-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba391538aa89/ingat-terlambat-daftar-online-nama-badan-usaha-bisa-dipakai-orang)

Semua CV/Firma/Persekutuan Perdata tetap harus mendaftarkan kembali legalitas Badan Usahnya melalui SABU (pencatatan pendaftaran). Tenggang waktu yang diberikan adalah selama 1 Tahun, hanya saja memang tidak ada sanksi bagi Firma/CV/Persekutuan Perdata yang tidak mendaftar atau terlambat mendaftar. Semua dikembalikan lagi kepada Badan Usaha yang bersangkutan, karena pendaftaran ini berkaitan dengan kredibilitas CV/Firma/Persekutuan Perdata itu sendiri. Efeknya kalau mereka tidak mendaftarkan, nama CV atau Firma bisa dipakai oleh orang lain, sehingga CV dan Firma itu sendiri juga yang nantinya akan merugi dengan begitu pendaftaran CV melalui OSS ini bermasalah dan bertolak belakang dengan yang diatur dalam KUHD yang dimana dalam Pasal 23 KUHD dikatakan bahwa pada intinya pendirian CV harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat. Dari serangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka pada pokoknya yang menjadi permasalahan hukumnya dalam penelitian ini adalah adanya dua ketentuan yang bertentangan yakni antara KUHD dengan Peraturan Pemerintah yang mana keduanya sama-sama mengatur tentang bagaimana seharusnya pendaftaran CV dilakukan di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa pendirian CV dilakukan secara terintegrasi melalui sistem administrasi elektronik yang dikenal dengan OSS, sedangkan menurut KUHD pendaftaran CV dilakukan dengan cara mendaftarkannya secara langsung ke Pengadilan Negeri setempat atau terdekat dari tempat tinggal pihak yang berkepentingan. Pertentangan diantara kedua ketentuan ini menyebabkan adanya ketidak-pastian hukum, atau dengan kata lain kepastian hukum terkait pendaftaran CV tidak tercapai, padahal salah satu tujuan

[online-nama-badan-usaha-bisa-dipakai-orang](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba391538aa89/ingat-terlambat-daftar-online-nama-badan-usaha-bisa-dipakai-orang) , diakses pada tanggal 17 April 2020.

hukum itu sendiri adalah kepastian hukum dan oleh karenanya permasalahan ini perlu dibahas sehingga dapat diperoleh solusi untuk pemecahan masalah ini. Sampai saat ini penulis belum menemukan adanya penelitian yang sama persis dengan penelitian yang hendak penulis lakukan. Dengan kondisi demikian dan di tambah dengan adanya latar belakang seperti yang sudah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Penyelesaian Konflik Norma Antara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 18 Tahun 2018 Dalam Proses Pendaftaran Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap*) di Indonesia.

I. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) menurut KUHD dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018?
2. Bagaimanakah penyelesaian konflik norma antara KUHD dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 untuk menjamin kepastian hukum pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif ditunjang empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang meumandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat peraturan yang bersifat normatif yang mana penelitian ini dilakukan melalui upaya pengkajian, atau dengan kata lain penelitian hukum kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif yaitu penelitian untuk menggambarkan suatu

masalah/kasus yang diteliti dalam penelitian.

III. PEMBAHASAN

A. Proses pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) menurut KUHD dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.

- a. Proses Pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu Pertama adalah membuat akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) di depan notaris, Kedua, mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang (Pasal 23 KUHD), dan yang didaftarkan hanyalah akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) atau ikhtisar resminya saja (Pasal 24 KUHD). Perseroan Komanditer (CV) tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan/wilayah hukum Perseroan Komanditer (CV), dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perseroan Komanditer (CV) yang bersangkutan. Ketiga, para pendiri Perseroan Komanditer (CV) diwajibkan untuk mengumumkan ikhtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 28 KUHD).
- b. Pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor 17 Tahun 2018 yaitu Pendaftaran CV meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran perubahan. Untuk pendaftaran pendirian, harus diawali dengan pengajuan nama

Perseroan Komanditer (CV). Permohonan pendaftaran pendirian diajukan oleh pemohon kepada menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

B. Penyelesaian Konflik Norma dalam proses pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) di Indonesia.

- a. Konflik Norma Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam Pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) yaitu Pada KUHD Pendaftaran Akta CV melalui Kepaniteraan pada PN dimana CV berdiri Sedangkan Pada Permenkumham 17 Tahun 2018 Pendaftaran pendirian CV diajukan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Terdapat perbedaan tempat pendaftaran CV antara yang di atur dalam KUHD dengan yang di atur dalam Permenkumham 17 Tahun 2018.
- b. Penyelesaian Konflik Norma Dalam Pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) yaitu Jalan keluarnya karena ada dua pilihan hukum yang digunakan baik dari sisi hukum yang lebih khusus maupun dari sisi hukum yang lebih tinggi kedudukannya, maka sebaiknya dalam pendaftaran pendirian CV dilakukan pada kedua lembaga yang ditunjuk dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 23 KUHD pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana CV tersebut berkedudukan dan sesuai ketentuan Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) secara online. Langkah ini ditempuh sebagai jalan tengah

atas kondisi adanya konflik norma yang terjadi antara Pasal 23 KUHD dengan Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Upaya ini dilakukan mengingat ketentuan pendaftaran pendirian CV dalam KUHD sampai saat ini tidak pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi dan dengan diundangkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, Notaris dituntut untuk menerapkan dan melakukan pendaftaran pendirian CV pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online yaitu SABU.

**PENUTUP
KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari penulisan ini yaitu :

- A. Proses Pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) di Indonesia yaitu : Proses pendaftarana Perseroan Komanditer (CV) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu: Membuat akta pendirian CV di depan notaris; Mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang (Pasal 23 KUHD), dan yang didaftarkan hanyalah akta pendirian CV atau ikhtisar resminya saja (Pasal 24 KUHD). Para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ikhtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 28 KUHD).
Proses pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 yaitu: Proses pendaftaran Untuk pendirian Perseroan Komanditer wajib melakukan pengajuan nama CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU); Pembuatan Akta Pendirian di hadapan Notaris; Didaftarkan

melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), apabila seluruh syarat telah lengkap di daftarkan maka akan keluar Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV secara elektronik, dan tidak perlu didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

- B. Penyelesaian konflik norma antara KUHD dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dalam proses Pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) di Indonesia yaitu: Jalan keluarnya karena ada dua pilihan hukum yang digunakan baik dari sisi hukum yang lebih khusus maupun dari sisi hukum yang lebih tinggi kedudukannya, maka sebaiknya dalam pendaftaran pendirian CV dilakukan pada kedua lembaga yang ditunjuk dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 23 KUHD pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana CV tersebut berkedudukan dan sesuai ketentuan Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) secara online. Langkah ini ditempuh sebagai jalan tengah atas kondisi adanya konflik norma yang terjadi antara Pasal 23 KUHD dengan Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.

SARAN

Adapun saran dari penulisan ini yaitu:

- A. Kepada Notaris untuk menjamin kepastian hukum dalam pendaftaran pendirian CV agar tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam penerapannya.
- B. Kepada pembentuk undang-undang untuk segera membentuk aturan tunggal tentang pendaftaran CV yang mengedepankan prinsip

kepastian hukum dan peraturan hukum lainnya seperti Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan serta petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran pendirian CV.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Daud Busro, 2008, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Binoto Nadapdap. 2016. Hukum Perseroan Terbatas. Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Dosminikus Rato, 2010, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT Presindo, Yogyakarta.
- Farida, Maria, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta.
- Farida Hasyim. 2011. Hukum Dagang. Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

- Agus Fauzi, *Perencanaan SDM Strategik: Megantisipasi Perubahan Lingkungan Bisnis Yang Dinamis Guna Competitive Advantage*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 5, No. 2, Oktober 2005.
- Ken Foster, 2003 *“Is There a Global Sports La”*, entertainment Law, Vol. 2 No,1, London Spring.

PERATURAN

- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4535
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3178)

Statuta FIFA
Statuta PSSI
Kode Etik Disiplin PSSI